مؤسسة منهاج الطالبين الأسلامى

YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

Dsn. Pungangan Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat
Tlp : 0260 7515 266 Hp. 087760698989 Email : minhajutthalibin19@gmail.com
Akta Notaris PURWANTI, SE. SH. M.Kn. No. 04 Tanggal 13 Oktober 2016

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MINHAJUT THALIBIN
NOMOR : 53/YAMIN/VI/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
MINHAJUT THALIBIN

KETUA YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

Menimbang :

a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Minhajut Thalibin Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Pimpinan/Penanggung Jawab
YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

MACHFUD ROMLI

مؤسسة منهاج الطالبين الأسلامى

YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

Dsn. Pungangan Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat
Tlp : 0260 7515 266 Hp. 087760698989 Email : minhajutthalibin19@gmail.com
Akta Notaris PURWANTI, SE. SH. M.Kn. No. 04 Tanggal 13 Oktober 2016

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MINHAJUT THALIBIN
NOMOR : 54/YAMIN/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MINHAJUT THALIBIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin;

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Bisnis Minhajut Thalibin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola

Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 22 Juni 2024

Pimpinan/Penanggung Jawab
YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

MACHFUD ROMLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MINHAJUT THALIBIN
Nomor : 54/YAMIN/VI/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Minhajut Thalibin

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MINHAJUT THALIBIN

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	**Dr. Janatun Firdaus, S.H.I., M.Pd**	Ketua
2.	**Lena Latifah, S.Pd**	Sekretaris
3.	**Imas Qurratul Ain, S.Th.I., M.pd**	Manajer
4.	**Fajar Firmansyah, S.Kom**	Bidang program
5.	**Abdullah Syafe'I, S.Pd**	Bidang pendanaan
6.	**Ifham Haqiqi**	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
7.	**Syahrul Arifin**	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 22 Juni 2024

Pimpinan/Penanggung Jawab
YAYASAN MINHAJUT THALIBIN

MACHFUD ROMLI